



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pedoman teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, perlu mengatur Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 10 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Palu perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 diseluruh tingkatan dan para pemangku kepentingan di Wilayah Kota Palu;

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Palu untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang selanjutnya disingkat KPU Kota Palu adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

- 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Tahapan Penyelenggaraan
- 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Muh. Arga Budiman



Ditetapkan di Palu

pada tanggal 10 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

IDRUS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PALU TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

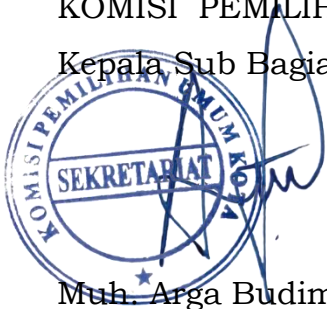
NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		JUMAT, 26 JANUARI 2024
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		SENIN, 18 NOVEMBER 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		SENIN, 18 NOVEMBER 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	RABU, 17 APRIL 2024	SELASA, 5 NOVEMBER 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	SESUAI JADWAL YANG DITETAPKAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	SELASA, 27 FEBRUARI 2024	SABTU, 16 NOVEMBER 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	RABU, 24 APRIL 2024	JUMAT, 31 MEI 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	JUMAT, 31 MEI 2024	SENIN, 23 SEPTEMBER 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	MINGGU, 5 MEI 2024	SENIN, 19 AGUSTUS 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	SABTU, 24 AGUSTUS 2024	SENIN, 26 AGUSTUS 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	SELASA, 27 AGUSTUS 2024	KAMIS, 29 AGUSTUS 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	SELASA, 27 AGUSTUS 2024	SABTU, 21 SEPTEMBER 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024	MINGGU, 22 SEPTEMBER 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	RABU, 25 SEPTEMBER 2024	SABTU, 23 NOVEMBER 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	RABU, 27 NOVEMBER 2024	RABU, 27 NOVEMBER 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	RABU, 27 NOVEMBER 2024	SENIN, 16 DESEMBER 2024
8.	PENETAPAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU Kota Palu	

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	MENYESUAIKAN DENGAN JADWAL PENYELESAIAN SENGKETA DI MAHKAMAH KONSTITUSI	
	Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU Kota Palu	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
TTD
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM


Muh. Arga Budiman